

# Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad pada Aplikasi Go-Food (Studi Kasus di Perusahaan Go-Jek Cabang Madiun)

**Ria Rahmawati**

Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor  
Email: rahmaria87@gmail.com

**Annisa Silvi Kusumastuti**

Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor  
Email :silviannisa265@gmail.com

## Abstrak

*Aplikasi Go-Jek merupakan salah satu perusahaan yang telah berkembang pesat di Indonesia. Salah satu layanan yang banyak diminati masyarakat adalah Go-Food yang berupa layanan jasa antar makanan. Dalam pelaksanaan akad yang terjadi di dalamnya driver harus menalangi dahulu pesanan dari konsumen. Dari proses transaksi yang terjadi tersebut dapat ditemukan bahwa terdapat akad qardh di dalam akad jual beli. Terdapat larangan tentang menggabungkan dua akad dalam satu transaksi. Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji bagaimanakah hukum akad yang terjadi pada aplikasi Go-Food menurut pandangan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum akad pada aplikasi Go-Food ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam pelaksanaan transaksi ini terdapat beberapa akad yang terjadi diantaranya akad ijarah, qardh, dan hawalah. Dalam pelaksanaan akad yang terjadi di dalam Go-Food ini dibolehkan. Karena akad yang terjadi tidak sesuai dengan multi akad yang mana di dalamnya terdapat riba dan pihak yang dirugikan. Akad qardh yang terjadi adalah efek dari akad ijarah yang terjadi. Karena dengan adanya qardh konsumen dapat dengan mudah melakukan pembayaran. Dan dengan adanya akad qardh dan hawalah inilah terjadi tolong menolong antar perusahaan Go-Jek, konsumen, merchant dan driver. Tidak ada pihak manapun yang dirugikan atau diuntungkan. Semua pihak mendapatkan apa yang dibutuhkan. Jumlah 20% yang didapat oleh Go-Jek adalah senantiasa upah atas layanan tersebut, yang mana nantinya akad diberikan kepada drivernya berupa bentuk poin.*

**Kata Kunci:** Go-Food, Go-Jek, Akad, Qardh

## PENDAHULUAN

Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda dan yang pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Salah satu perusahaan yang sedang berkembang pesat dalam jual beli melalui jasa online adalah aplikasi *Go-Jek*. Setelah *Go-Jek* berhasil mengembangkan sayap bisnisnya di bidang jasa transportasi, kini semakin berkembang dalam jasa layanan antar pesan makanan atau yang biasa yang disebut *Go-Food*.<sup>1</sup> Dan berikut prosedur pemesanan pada aplikasi *Go-Food*:

1. Konsumen memesan melalui aplikasi *Go-Jek* kemudian memilih *Go-Food*
2. *Driver Go-Jek* memberikan pinjaman kepada konsumen untuk membayar
3. Setelah pesanan sampai ke konsumen, maka pembayaran melalui 2 cara. Yaitu; Yang pertama pembayaran tunai dan yang kedua melalui rekening atau yang biasa disebut *Go-Pay*.

Dari prosedur di atas dapat diketahui terdapat beberapa akad antara konsumen dan perusahaan *Go-Jek*. Yaitu akad *qardh*, *hawalah* dan *ijarah*. Akad *ijarah* terjadi karena konsumen meminta jasa dari perusahaan *Go-Jek* dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Dimana konsumen adalah penyewa jasa, *Go-Jek* sebagai pemberi jasa dan pembayarannya adalah upah. Terjadi akad *qardh* ketika konsumen meminta kepada pihak *Go-Jek* untuk membayarkan terlebih dahulu. Perusahaan *Go-Jek* berperan dalam akad *wakalah* karena *driver* menjadi wakil dari perusahaan. *Driver* sebagai muqridh dan konsumen sebagai muqtaridh. Peminjaman hutang dari perusahaan yang dipindahkan kepada *driver Go-Jek* termasuk dalam akad *hawalah*.

Salah satu alasan dipilihnya kota Madiun adalah karena kota Madiun dipandang baik sebagai kota yang memiliki destinasi kuliner yang khas dan bermacam-macam. Apabila kita melewati sepanjang jalan di kota akan ditemukan restoran ataupun tempat angkringan yang unik dan bermacam-macam. Contohnya adalah roti klasik khas

---

<sup>1</sup> <http://www.Go-Jek.com/about/>, diakses pada tanggal 3 November 2018, jam 14.30 WIB.

Belanda roti Bluder, kampung pentol corah dan yang paling khas adalah pecel Madiun. Walaupun penduduk Madiun tidak sepadat di Jakarta namun jumlah penduduk di kota Madiun yang padat menengah dengan adanya aplikasi *Go-Jek* sangat memudahkan dalam layanan transportasi di kota tersebut.

Dalam praktek pelaksanaannya masyarakat dan sebagian ulama masih meragukan hukum pelaksanaannya. Karena ada sebagian yang berpendapat bahwa *Go-Food* menggunakan *uqud murakkabah*. Karena di dalamnya terdapat akad *qardh*, *ijarah* dan *hawalah* yang terjadi bersamaan. Dalil yang melarang penggabungan dua akad dalam satu transaksi telah disebutkan dalam hadist sebagaimana berikut ini:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ"<sup>2</sup>

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, beliau berkata: Rasulullah SAW melarang dua transaksi (harga) dalam satu transaksi".

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad atau dua akad dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.<sup>3</sup>

Dari penjelasan hadist tersebut bagaimanakah dalam pandangan hukum Islam mengenai akad pelaksanaan pada aplikasi *Go-Food*, apakah termasuk di dalamnya akad yang menggabungkan dua transaksi (harga) dalam satu transaksi. Oleh karena itu peneliti ini akan membahas tentang bagaimana hukum akad pada aplikasi *Go-Food* menurut pandangan hukum Islam.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa arab berarti "ikatan" antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun

<sup>2</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, jilid 4, Bab Jual Beli, Sub Bab Larangan dua jual beli dalam satu transaksi, Hadist no: 2444, (Makkah: Darul Hijrah, 1425), 957

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalat (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 41

abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian yaitu umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabillah yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra'* (pembebasan hak) talak, dan sumpah. Ataupun dalam hal jual beli ataupun sewa menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksud disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara penyebab ijab terhadap objek.<sup>4</sup>

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*.<sup>5</sup>

## 2. Jenis-jenis Akad Dalam Aplikasi Go-Jek

### a) Akad Ijarah

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadu* (ganti). *ijarah* menurut arti bahasa adalah upah. Menurut pengertian *syara'*, *al-ijarah* suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.<sup>6</sup>

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/I/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, Cet. 1, (Damaskus: Darul Fikri, 1975), 80

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 51

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 7

<sup>7</sup> Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/I/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, 55

b) Akad Qardh

Secara bahasa *qard* berarti *al-qat'* yang artinya potongan karena harta orang yang memberikan pinjaman diberikan kepada orang yang meminjam.<sup>8</sup> Secara terminologis *qard* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>9</sup>

Dalam pengertian lain, *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.<sup>10</sup>

c) Akad Hawalah

*Hawalah* secara bahasa berarti *al-Intiqal* (pindah). Sedangkan secara istilah, definisi *hawalah* menurut ulama Hanafiyah adalah memindah (*naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (*al-madin*) kepada tanggungan pihak *al-Multazim* (yang harus membayar hutang, dalam hal ini adalah *al-Muhal alaihi*). Berbeda dengan *al-kafalah* yang artinya adalah *al-dhammu* (menggabungkan tanggungan) di dalam penuntutan atau penagihan, bukan *al-Naqlu* (memindah). Oleh karena itu, dengan adanya *hawalah*, menurut kesepakatan ulama, pihak yang berutang (maksudnya adalah *muhil*) tidak di tagih lagi.<sup>11</sup>

Sedangkan pengertian *hawalah* secara istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya antara lain:

- a. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud *hawalah* adalah, memindahkan beban hutang dari tanggungan jawab *muhil* (orang yang berutang) kepada tanggung jawab *muhal 'alaihi* (orang lain yang

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), 333

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 223

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 84

punya tanggung jawab membayar hutang pula).

- b. Menurut Maliki, Syafi'i dan Hanbali, *al-hawalah* adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain.<sup>12</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Perusahaan Go-Jek

#### a) Sejarah Perusahaan Go-Jek

Ide *Go-Jek* muncul saat CEO *Go-Jek*, Nadiem Makarim, bercengkrama dengan tukang ojek langganannya. Ternyata lebih dari 70% waktu kerjanya hanya penunggu pelanggan. Nadiem Makarimpun lansung wawancara tukang ojek lainnya, ternyata semuanya mengeluh susah cari pelanggan apalagi di Jakarta kemacetan makin memburuk. Nadiem Makarim yang merupakan CEO dari *Go-Jek* adalah lulusan dari Harvard Business School dengan gelar MBA (Master Business of Administration).<sup>13</sup>

Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon. *Go-Jek* kini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi logistik, pembayaran, layanan antar makanan dan berbagai layanan *on-demand* lainnya.

*Go-Jek* adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan *Go-Jek* bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.

Para *driver Go-Jek* mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra dengan mendapatkan akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi *Go-Jek*. Mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, akses kepada lembaga keuangan dan asuransi, cicilan otomatis yang terjangkau serta berbagai fasilitas yang lain.

*Go-Jek* telah beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta,

<sup>12</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 47

<sup>13</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Nadiem\\_Makarim](https://id.wikipedia.org/wiki/Nadiem_Makarim), diakses pada tanggal 3 Mei 2018, jam 16:00 WIB

Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura serta pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun mendatang.<sup>14</sup>


Terdapat 12 layanan jasa yang ditawarkan oleh *Go-Jek*, diantaranya adalah:

1. *Go-Ride* : Layanan transportasi menggunakan sepeda motor.
2. *Go-Car* : Layanan transportasi menggunakan mobil.
3. *Go-Food* : Layanan pesan antar makanan.
4. *Go-Send* : Layanan kurir instan yang dapat mengirim barang.
5. *Go-Mart* : Layanan untuk berbelanja barang dari berbagai toko.
6. *Go-Box* : Layanan pindah barang ukuran besar menggunakan truk.
7. *Go-Massage* : Layanan jasa pijat kesehatan yang langsung menuju rumah.
8. *Go-Clean* : Layanan jasa kebersihan yang profesional
9. *Go-Glam* : Layanan jasa perawatan kecantikan seperti salon.
10. *Go-Tix* : Layanan pembelian dan pengantaran tiket langsung.
11. *Go-Busway* : Layanan pemesanan *Go-Ride* untuk mengantarkan ke Bus TransJakarta
12. *Go-Pay* : Layanan dompet virtual untuk transaksi pada aplikasi *Go-Jek*

*Go-Jek* mulai memperluas bisnisnya di beberapa kota di Indonesia. Lebih dari 50 kota di Indonesia terdapat aplikasi *Go-Jek*. Salah satunya adalah kota Madiun. Kota yang biasa disebut dengan kota Gadis (Perdagangan dan Industri) mulai memperkenalkan aplikasi *Go-Jek* pada bulan Juli 2017. Dalam kurun waktu 8 bulan, para *driver* meningkat kurang lebih 100 armada. Madiun memiliki destinasi kuliner yang bermacam-macam dan khas. Seperti roti klasik Bluder, pecel Madiun, kampung pentol corah dan masih banyak restoran dan wisata kuliner yang beraneka macam.

<sup>14</sup> <https://www.Go-Jek.com/about/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2018, jam 14:00 WIB

## b) Proses Pembelian Pada Aplikasi Go-Food di Perusahaan Go-Jek

Skema Akad *Go-Food*<sup>15</sup>

Penjelasan dari skema tersebut adalah:

- 1) Perusahaan *Go-Jek* membuat aplikasi *Go-Food* yang memungkinkan merchant memajang produk di dalam aplikasi dan memfasilitasi terjadinya jual beli antara konsumen dengan merchant, dan pada waktu yang sama konsumen juga mendaftar ke *Go-Jek* untuk dapat mengakses aplikasi *Go-Food* ini.
- 2) Sebelum merchant dan produknya muncul di aplikasi *Go-Food*, merchant akan mendaftar ke aplikasi *Go-Food*, diverifikasi dan disetujui oleh *Go-Food* melalui kontrak yang diklaim sebagai *ijarah* (yakni sewa jasa lapak dan fasilitas pemasaran) dengan imbalan berupa bagi hasil atas penjualan sebesar 20% dari hasil penjualan dari merchant dengan skema *Go-Food* yang direkapitulasi setiap akhir bulan.
- 3) Setelah merchant dan produknya muncul di dalam tampilan aplikasi *Go-Food*, barulah konsumen dapat bertransaksi atas produk merchant ini. Melalui aplikasi ini, akad pertama yang muncul dari sisi konsumen adalah akad *wakalah* antara konsumen dengan *Go-Jek*, yakni konsumen titip beli melalui *Go-Jek* untuk

<sup>15</sup> <https://sekolahmuamalah.com/riba-dalam-transaksi-Go-Food-dan-solusinya/>, diakses pada tanggal 25 April 2018, jam 16.00 WIB.

membelikan produk (makanan dan/ atau minuman) ke merchant, dimana konsumen sebagai *muwakkil* dan Go-Jek sebagai *wakil*. Namun, dalam akad titip beli ini, konsumen tidak memberikan uangnya, namun juga minta ditalangi terlebih dahulu oleh Go-Jek, sehingga dalam akad titip beli ini, akadnya bergeser dari *wakalah* murni berubah menjadi *wakalah-wa- qardh mustaqbal*, yakni akad titip beli dengan janji menalangi, dimana Go-Jek bertindak sebagai *wakil* dan sekaligus pihak yang berjanji memberikan dana talangan dan konsumen bertindak sebagai pihak yang diwakili dan akan ditalangi.

- 4) Dalam menjalankan akad **talangan titip beli** Go-Jek mewakilkan pembelian produk ke *merchant* kepada *driver*, dan disini terjadi akad *wakalah* antara Go-Jek dengan *wakil*. Dalam kasus ini, Go-Jek tidak memberikan uang kepada *driver* sebagai talangan (untuk konsumen) untuk membeli makanan/minuman ke *merchant*, dan meminta *driver* untuk menalangi terlebih dahulu pembelian makanan/minuman ke *merchant*, untuk kemudian ditagihkan ke konsumen. Dalam proses ini, *driver* menalangi Go-Jek dalam rangka komitmen Go-Jek untuk menalangi konsumen. Sehingga, sama dengan proses konsumen-GoJek, dalam proses ini, *driver* bertindak sebagai wakil dari Go-Jek (*wakil*) dan sekaligus sebagai pihak yang akan menalangi Go-Jek dan Go-Jek sebagai pihak yang diwakili (*muwakkil*) dan yang akan ditalangi. Dan sekali *driver* mengeluarkan uang untuk menalangi Go-Jek, dan *driver* berkeinginan untuk menagih kembali dana talangan tersebut, maka terjadi akad hutang-piutang antara *driver* (*muqridh*) dengan Go-Jek (*muqtaridh*) sejumlah uang yang dibayarkan *driver* untuk membeli makanan/minuman, misalnya sejumlah Rp10.000,- sesuai dengan daftar harga makanan/minuman yang tertera di struk/nota resmi dari *merchant*. Dan secara otomatis, terjadi akad hutang-piutang (*qardh*) juga antara Go-Jek (*muqridh*) dengan konsumen (*muqtaridh*).
- 5) *Driver* sebagai wakil dari Go-Jek kemudian mengantarkan makanan/minuman tersebut kepada konsumen untuk memenuhi akad *wakalah* antara Go-Jek dan konsumen, dengan status sebagai wakil Go-Jek, dan *driver* menerima pembayaran dari konsumen sejumlah harga makanan/minuman yang tertera dalam struk/nota (Rp10.000,-) dan ongkos kirim, misalnya Rp5.000,-, atau total sebesar Rp15.000,- sebagai bentuk pelunasan atas hutang

(*qardh*) dari *Go-Jek* atas talangan hutang yang diberikan oleh *driver* (Rp10.000,-) dan ongkos kirim untuk *driver* (Rp5.000,-).

- 6) Berdasarkan proses dalam poin 5, *driver*: (a) mendapatkan kembali pembayaran atas dana talangan yang *driver* berikan kepada *Go-Jek* sebesar Rp10.000,-, (b) ongkos kirim *driver* sebagai wakil dari *Go-Jek* untuk membelikan makanan/minuman yang menjadi pesanan dari konsumen sebesar Rp5.000,-, serta (c) mendapatkan tambahan 2 poin dari *Go-Jek* yang nantinya dapat dikonversi menjadi uang.
- 7) Kembali kepada poin 1, setelah makanan/minuman diterima oleh konsumen, maka *Go-Jek* diklaim berhak mendapatkan marketing fee sebesar 20% dari nilai penjualan *merchant* melalui aplikasi *Go-Food*, dalam kasus ini adalah Rp2.000,- ( $20\% \times \text{Rp}10.000,-$ ), dimana Rp2.000,- akan dibayarkan *merchant* kepada *Go-Jek* pada akhir bulan.

## 2. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Pada Aplikasi Go-Food

### a) Akad ijarah pada aplikais Go-Food



*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai perpindahan hak milik. Dalam skema di atas di jelaskan bahwa *merchant* memanfaatkan jasa dari perusahann *Go-Jek*. Perusahaan *Go-Jek* merupakan penyedia lapak jasa terhadap *merchant*. Dengan adanya jasa dari *Go-Jek* ini memudahkan *merchant* dalam berjualan dan mengenalkan produk yang dimiliki. Karena tidak semua manusia bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan sendirinya maka dari itu sangat dibutuhkan jasa untuk saling membantu.<sup>16</sup>

Dalam hal ini, ketika *Go-Jek* menerima pesanan dari konsumen kemudian akan dibelikan bukan atas namanya (*Go-Jek*) tetapi atas nama konsumen. Oleh karena itu semua biaya dan resiko yang terjadi selama proses pembelian merupakan tanggung jawab konsumen.

<sup>16</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Muamalat*, jilid 7, (Jakarta: Rumah Fiqh, 2017), 123

Karena *Go-Jek* tidak menerima tanggung jawab apapun selama tidak lalai (berlebihan) atau melebihi batas. Seperti telah dijelaskan dalam hadist:

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَعَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ<sup>17</sup>

Makna dari hadist tersebut yaitu segala pengeluaran harus dengan tanggung jawab. Apabila melihat pada pelaksanaannya maka konsumen harus siap menerima resiko akan apa yang terjadi karena *Go-Jek* merupakan wakil dari konsumen untuk membelikan. Selain itu *Go-Jek* pun tidak boleh melebihi batas dalam pelaksanaannya.

#### b) Akad Qardh pada aplikasi Go-Food




Dari skema di atas terdapat akad *qardh* baik pinjaman yang diperlukan dari konsumen ke *Go-Jek* atau dari *Go-Jek* ke *driver*. Dalam proses ini, *driver* menalangi *Go-Jek* dalam rangka komitmen *Go-Jek* untuk menalangi konsumen. Sehingga, sama dengan proses konsumen-GoJek, dalam proses ini, *driver* bertindak sebagai wakil dari *Go-Jek* (*wakil*) dan sekaligus sebagai pihak yang akan menalangi *Go-Jek* dan *Go-Jek* sebagai pihak yang diwakili (*muwakkil*) dan yang akan ditalangi. Dimana *driver* mengeluarkan uang untuk menalangi *Go-Jek*, dan *driver* berkeinginan untuk menagih kembali dana talangan tersebut, maka terjadi akad hutang-piutang antara *driver* (*muqridh*) dengan *Go-Jek* (*muqtaridh*) sejumlah uang yang dibayarkan *driver* untuk membeli makanan/minuman, katakanlah sejumlah Rp10.000,- sesuai dengan daftar harga makanan/minuman yang tertera di struk/nota resmi dari *merchant*. Oleh karena itu secara otomatis, terjadi akad hutang-piutang (*qardh*) juga antara *Go-Jek* (*muqridh*) dengan konsumen (*muqtaridh*).

Dijelaskan juga oleh para ulama tentang kaidah *dzari'ah* riba adalah sesuatu yang diharamkan karena dikhawatirkan akan

<sup>17</sup> Abu Dawud, *Sunanu Abu Dawud*, Bab Ijarah, Sub bab Siapa pun yang membeli budak kemudian menggunakannya dan kemudian menemukan cacat di dalamnya, Jilid 2, Hadist ke: 3510, (Bairut: Darul Fikri, 1999), 307

mengantarkan kepada riba seperti haramnya menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli maka menjadi dibolehkan jika terdapat keinginan akan penggabungan akad tersebut. Dan kebutuhan akan transaksi layanan *Go-Jek* dan *Go-Food* sangat terasa dibutuhkan di kota-kota besar yang sering terjadi kemacetan lalu lintas dimana pemesan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengorbankan waktu dan tenaga.<sup>18</sup>

### c) Akad Hawalah pada aplikasi Go-Food



*Hawalah* adalah pengalihan pemindahan hutang dari seorang yang berutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Dalam hal ini *Go-Jek* menanggung hutangnya kepada *driver Go-Jek* untuk pembayaran atas pesanan dari konsumen. Dan dalam pemindahan atau penangguhan ini tidak ada manfaat atau riba yang diambil. Penangguhan hutang sesuai dengan jumlah yang sudah tertera pada layar ponsel.

Setelah *driver* selesai melaksanakan tugasnya ia akan langsung menagih kepada konsumen. Penagihan pinjaman sesuai dengan yang tertulis pada nota tidak ada tambahan. Karena apa yang tertulis merupakan persetujuan antara kedua belah pihak dan tidak bisa direkayasa.

## KESIMPULAN

Akad pada aplikasi *Go-Food* tidak termasuk ke dalam *uqud murakkabah*. *Uqud murakkabah* merupakan gabungan beberapa akad dalam satu transaksi ketika pelaksanaannya dengan mengajukan beberapa syarat. Akad yang terjadi pada aplikasi ini bukan gabungan melainkan akad yang bertahap atau akad yang terjadi terpisah. Akad *qardh* yang terjadi ketika jual beli merupakan efek dari akad *ijarah* itu

<sup>18</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), 276

sendiri. *Ijarah* merupakan akad dasar pada aplikasi *Go-Jek*. Dengan adanya akad *hawalah* dan *qardh* sangat mempermudah konsumen dalam melakukan jual beli. Konsumen tidak perlu susah-susah untuk membayar ke penjual. Jadi akad *qardh* yang terjadi disini saling menguntungkan semua pihak. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan akad-akad tersebut semua pihak telah mendapatkan keuntungan dan kenyamanan masing-masing.

Akad yang terjadi pada aplikasi *Go-Food* sangat bermanfaat dan menguntungkan semua pihak. Tidak ada satupun pihak yang dirugikan atau terzalimi. 20% yang didapatkan oleh perusahaan merupakan upah atas kerja yang dilakukan oleh *driver*. *Merchant* mendapatkan 80% juga merupakan upah atas produk yang ditawarkan. Jadi setiap bagian telah mendapat keuntungan dan hak masing-masing.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Idris. *Fiqh Al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah. 1986
- Anas, Malik. *Al-Muwatha'*. Makkah: Darul Hijrah. 1425
- Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/I/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat..* Jakarta: Kencana. 2010
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2013
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalat*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif. 1987
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Kehidupan Muamalat*. Jakrta: Rumah Fiqh. 2017
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2005
- Tarmizi, Erwan. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani. 2017
- Zuhaili, Wahbah.. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri. 1975

### **Internet**

Layanan pada aplikasi *Go-Food*. Diakses dalam situs: <https://www.Go-Jek.com/about/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2018, jam 14:00 WIB

Skema akad *Go-Food*. Diakses dalam situs: <https://sekolahmuamalah.com/riba-dalam-transaksi-Go-Food-dan-solusinya/>, pada tanggal 25 April 2018, jam 16.00 WIB.

Sejarah pendirian Perusahaan *Go-Jek*. Diakses dalam situs: <http://www.Go-Jek.com/about/>, pada tanggal 3 November 2018, jam 14.30 WIB.